

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Kondisi Demografi

Jawa Tengah merupakan Provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Jawa Tengah pada Tahun 2024 sebesar 37.892. 283 jiwa, terdiri dari laki-laki 19.037.742 jiwa dan perempuan sebanyak 18.854.541 jiwa.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 2024 (Ribuan Jiwa)
A	KABUPATEN	
1	Cilacap	2.027,38
2	Banyumas	1.847,10
3	Purbalingga	1.037,64
4	Banjarnegara	1.057,56
5	Kebumen	1.414,75
6	Purworejo	795,03
7	Wonosobo	920,51
8	Magelang	1.341,45
9	Boyolali	1.099,85
10	Klaten	1.292,80
11	Sukoharjo	941,65

12	Wonogiri	1.054,15
13	Karanganyar	961,91
14	Sragen	1.004,76
15	Grobogan	1.506,37
16	Blora	907,99
17	Rembang	665,24
18	Pati	1.370,82
19	Kudus	883,32
20	Jepara	1.232,88
21	Demak	1.252,97
22	Semarang	1.089,77
23	Temanggung	814,88
24	Kendal	1.064,81
25	Batang	838,19
26	Pekalongan	1.019,01
27	Pemalang	1.541,69
28	Tegal	1.674,80
29	Brebes	2.065,50
B	KOTA	
1	Magelang	122,43
2	Surakarta	528,04
3	Salatiga	201,27

4	Semarang	1.708,83
5	Pekalongan	321,10
6	Tegal	285,84
	TOTAL JAWA TENGAH	37.892,28

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan pada data di atas, penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Brebes sebanyak 2.065,50 ribu jiwa dan paling sedikit di Kota Magelang sebanyak 122,43 ribu jiwa. Kepadatan penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.104 jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk di 35 kabupaten/kota menunjukkan variasi yang cukup signifikan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Surakarta sebanyak 11.302 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kabupaten Blora sebanyak 464 jiwa/km².

2.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi besar di Pulau Jawa yang memiliki peran krusial sebagai penghubung utama aktivitas ekonomi. Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting dalam perekonomian Pulau Jawa dengan menempati posisi keempat sebagai penyumbang terbesar, yakni sebesar 14,48%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2024 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, mengalami perlambatan jika dibanding tahun sebelumnya, yaitu 4,95 persen (2023= 4,97 persen).

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,03% , dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 3,56%. Industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Jawa Tengah yaitu sebesar 33,84%, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,52%.

Perkembangan perekonomian daerah, tidak lepas dari peranan investasi yang ditanamkan di Jawa Tengah. Realisasi investasi pada tahun 2024 penanaman modal daerah dalam negeri (PMDN) sebanyak 54.526 proyek dengan total nilai investasi sebesar 33.298.703 juta rupiah dengan perkiraan tenaga kerja yang diserap sebanyak 158.468 orang. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA), sebanyak 11.289 proyek dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 252.545 orang dengan nilai investasi sebesar 35.370.553 juta rupiah.

**Tabel 2.2 Realisasi Nilai Investasi menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	Investasi (Juta Rp)
A	KABUPATEN	
1	Cilacap	1.260.287
2	Banyumas	1.198.620
3	Purbalingga	165.417
4	Banjarnegara	309.271
5	Kebumen	229.839
6	Purworejo	125.610
7	Wonosobo	150.178
8	Magelang	487.116
9	Boyolali	1.368.471
10	Klaten	2.977.285
11	Sukoharjo	656.351
12	Wonogiri	106.654
13	Karanganyar	1.392.030
14	Sragen	466.013
15	Grobogan	933.731
16	Blora	759.652
17	Rembang	535.164
18	Pati	381.737
19	Kudus	1.012.527

20	Jepara	421.958
21	Demak	891.899
22	Semarang	1.945.588
23	Temanggung	123.775
24	Kendal	2.531.125
25	Batang	1.278.986
26	Pekalongan	61.426
27	Pemalang	232.594
28	Tegal	1.257.485
29	Brebes	712.798
B	KOTA	
1	Magelang	368.079
2	Surakarta	1.029.372
3	Salatiga	291.967
4	Semarang	6.984.840
5	Pekalongan	136.641
6	Tegal	514.217
	JUMLAH TOTAL	33.298.703

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Pencapaian investasi yang signifikan ini menunjukkan tingginya kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi di Jawa Tengah, yang didukung oleh berbagai kemudahan layanan perizinan dan stabilitas ekonomi daerah.

2.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Visi dan Misi

Visi dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2025 adalah “Menjadikan Jawa Tengah Ladang Investasi 2025”. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi, antara lain:

1. Menciptakan iklim investasi kondusif yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berinvestasi, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat;
2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, pelabuhan, bandara, hotel, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar internasional;
3. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro terhadap investasi sekaligus menjamin hak-hak pekerja, penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih serta perlakuan yang sama terhadap investor asing maupun domestik;
4. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang ditandai dengan adanya kemitraan/kerjasama yang saling

menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta;

5. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang ditandai dengan pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun sumberdaya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumber daya lokal yang bertaraf internasional; dan
6. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat yang ditandai dengan munculnya wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. (DPMPTSP Jateng, 2024)

2.2.2 Struktur Jabatan dan Organisasi

Tabel 2.3 Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

No.	Jabatan	Unit Kerja
1	Kepala Dinas	DPMPTSP
2	Sekretaris	Sekretariat
3	Kepala Sub Bagian Program	Sekretariat
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
5	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sekretariat
6	Ketua Pokja	Pengarah Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal

7	Ketua Pokja	Pengarah Pelayanan Perizinan, Pengaduan, dan Peningkatan Layanan
8	Ketua Pokja	Pengarah Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal, dan Pengelolaan Informasi

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2026

2.2.3 Tugas dan Fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Fungsi dari DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
2. Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian

penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya (DPMPTSP Jateng, 2026).

2.2.4 Inovasi Pelayanan


Untuk merespon berbagai regulasi mengenai inovasi pelayanan digital, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penyedia pelayanan publik di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kebijakan inovasi pelayanan berbasis digital. Sebagai tindak lanjut, sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) diperkenalkan untuk mempermudah proses perizinan berbasis risiko. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah turut mengambil langkah strategis dalam mewujudkan SPBE dengan menghadirkan inovasi Layanan Konsultasi dan Pendampingan Terpadu Secara Elektronik (LAKON E-PANDU).

2.3 Gambaran Umum Layanan LAKON-E PANDU

Inovasi LAKON E-PANDU hadir untuk membantu masyarakat dalam memahami mekanisme perizinan berbasis OSS-RBA melalui layanan konsultasi dan pendampingan terintegrasi secara elektronik. Dikutip dari DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah bahwa LAKON E-PANDU merupakan layanan konsultasi dan pendampingan yang dilakukan secara kolaboratif antara petugas DPMPTSP dan tim teknis Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Inovasi ini bertujuan memberikan manfaat kemudahan pelayanan kepada masyarakat terkait perizinan usaha tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan, meminimalkan hambatan birokrasi, menghindari adanya gratifikasi, dan meningkatkan akses bagi masyarakat serta pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan teknis.

Pelaksanaan LAKON E-PANDU bertujuan untuk memberikan layanan konsultasi teknis terkait proses perizinan secara langsung dengan melibatkan petugas DPMPTSP dan tim teknis OPD terkait. Layanan ini dilakukan secara kolaboratif dengan durasi layanan selama 60 menit per sesi, serta dilakukan secara online untuk memudahkan pelaku usaha di berbagai wilayah.

Gambar 2.2 Tampilan Layanan LAKON-E PANDU

Sumber: intan.dpmpdsp.jatengprov.go.id/lakone-pandu, 2024

Layanan LAKON E-PANDU menyediakan fitur formulir pengisian data pemohon sebagai langkah awal dalam proses konsultasi dan pendampingan secara elektronik. Pada tahap pertama, pemohon diminta untuk mengisi NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor telepon aktif, dan alamat email yang valid untuk keperluan komunikasi lebih lanjut. Layanan ini dirancang secara terstruktur dengan menampilkan empat tahapan utama, antara lain:

- 1) Pemohon untuk pengisian data pribadi,
- 2) Data Perusahaan untuk memasukkan informasi terkait perusahaan,
- 3) Kendala untuk menjelaskan permasalahan atau kebutuhan konsultasi,
- 4) *Schedule & Terms and Conditions* untuk menentukan jadwal konsultasi sekaligus menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pengguna dapat melanjutkan setiap tahapan dengan tombol *Next* dan menyelesaikan prosesnya dengan menekan tombol *Submit*. Dengan desain yang sederhana dan fungsional, layanan ini diharapkan dapat mempermudah pengguna untuk mendapatkan konsultasi yang relevan dan efektif secara daring.

Gambar 2.3 Tampilan Tata Cara Pendaftaran Pendampingan Terpadu



TATA CARA PENDAFTARAN PENDAMPINGAN TERPADU:

Pendampingan Terpadu dapat diberikan kepada pemilik Hak Akses sesuai dengan username atau email yang digunakan untuk OSS;

Anda dapat memilih tanggal pendampingan sesuai dengan kuota pendampingan;

Dalam melakukan pendampingan dan konsultasi **dimohon menggunakan nama sesuai format yang telah ditentukan** melalui konfirmasi email yang diterima setelah melakukan pendaftaran;

Anda diminta untuk menuliskan kendala sesuai dengan kegiatan usaha, badan usaha, atau instansi yang terdaftar pada Hak Akses sebagaimana dimaksud di atas. Anda hanya dapat berkonsultasi terkait kendala yg sesuai dengan kegiatan tersebut;

Kami menyarankan Anda untuk mengunggah gambar terkait kendala yang dihadapi;

Mohon menyiapkan data guna pendampingan terpadu :

UMK (s.d Rp. 5 M)

Rencana Kegiatan Usaha yang terdiri dari :

Pembelian dan Pematangan Tanah = Rp.

Bangunan / Gedung = Rp.

Mesin / Peralatan Dalam Negeri = Rp.

Mesin / Peralatan Import = Rp.

Investasi Lain-Lain = Rp.

Modal Kerja (3 Bulan) = Rp.

Jumlah Tenaga Kerja = Rp.

Rencana Produk / Jasa = Rp.

Non UMK (> Rp. 5 M)

Rencana Kegiatan Usaha yang terdiri dari :

Pembelian dan Pematangan Tanah = Rp.

Bangunan / Gedung = Rp.

Mesin / Peralatan Dalam Negeri = Rp.

Mesin / Peralatan Import = Rp.

Investasi Lain-Lain = Rp.

Modal Kerja (3 Bulan) = Rp.

Jumlah Tenaga Kerja = Rp.

Rencana Produk / Jasa = Rp.

File Peta Polygon (Shp) dengan format zip

Bukti kepemilikan lahan

Perjanjian sewa menyewa

Sebelum menyatakan persetujuan dibawah, silakan merujuk pada tautan berikut terkait dengan kendala :

Pilih bidang usaha (KBLI): [Klik di sini](#)

Tata cara permohonan perizinan berusaha berbasis risiko: [Klik di sini](#)

Regulasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko : [Klik di sini](#)

Sumber: intan.dpmpstp.jatengprov.go.id/lakone-pandu, 2026

Guna mempermudah pengguna layanan, LAKON E-PANDU sudah dilengkapi dengan fitur yang memuat berbagai persyaratan dan tata cara pendaftaran pendampingan terpadu, mulai dari pengisian data pemohon,

pemilihan jadwal pendampingan, hingga penyampaian kendala yang dihadapi. Fitur ini dirancang untuk memastikan proses konsultasi berjalan terstruktur dan sesuai kebutuhan pemohon, baik untuk usaha mikro kecil (UMK) maupun non-UMK. Berdasarkan gambar tersebut, tata cara dan syarat pendaftaran untuk layanan pendampingan terpadu pada LAKON E-PANDU mencakup beberapa poin penting. Pendampingan ini hanya diberikan kepada pemilik hak akses yang terdaftar dengan *username* atau email yang digunakan dalam sistem OSS (*Online Single Submission*). Pemohon dapat memilih tanggal pendampingan sesuai dengan kuota yang tersedia.

Untuk melanjutkan proses, pemohon diwajibkan menggunakan nama yang sesuai format sebagaimana ditentukan dalam konfirmasi email setelah pendaftaran. Pemohon juga diminta menuliskan kendala yang dihadapi secara spesifik, baik terkait kegiatan usaha, badan usaha, maupun instansi yang terdaftar sebagai pemilik hak akses. Jika diperlukan, pemohon dianjurkan untuk melampirkan gambar terkait kendala tersebut guna memperjelas permasalahan yang dihadapi. Selain itu, pemohon juga diminta menyetujui ketentuan dengan merujuk pada tautan terkait, termasuk pemilihan bidang usaha (KBLI), tata cara permohonan perizinan, serta regulasi perizinan berbasis risiko.

Informasi ini dirancang untuk membantu pemohon memahami syarat yang diperlukan dan menyelesaikan proses pendampingan dengan lebih mudah. Pelaksanaan layanan yang dilaksanakan secara kolaboratif memungkinkan pelaku usaha memperoleh konsultasi sekaligus pendampingan

terkait mekanisme perizinan. Melalui LAKON E-PANDU, pelaku usaha dapat memperoleh layanan konsultasi perizinan secara online, dengan harapan mampu mendorong peningkatan daya saing dan iklim investasi di Jawa Tengah.